



## WALIKOTA KOTAMOBAGU

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 101 TAHUN 2012

TENTANG

### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KOTAMOBAGU DI KOTA KOTAMOBAGU

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses, pemerataan dan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat di Kota Kotamobagu, serta untuk memberikan kesempatan kepada tamatan SLTP/MTS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dipandang perlu Pemerintah Kota Kotamobagu mendirikan/penambahan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
  - b. bahwa dengan membaca Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu Nomor 420/DPPO-KK/014.d/I/2011 tentang Izin Pembukaan SMK Negeri 2 Kotamobagu, maka perlu tindak lanjut penetapan dengan Keputusan Walikota tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kotamobagu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 474/C5.4/Kep/KU/2010 Tanggal 20 Mei 2010 tentang Penetapan Penerimaan Dana Bantuan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2010;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Bersama antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Walikota Kotamobagu Nomor 706/C5.4/KEP/KU/2010 tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 2 Kotamobagu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pendirian Unit Sekolah Baru di Kota Kotamobagu yang bernama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kotamobagu yang berkedudukan di Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu Selatan.

- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam KEPUTUSAN tersebut menerima Siswa Baru mulai Tahun Ajaran 2011/2012
- KETIGA** : Hal - hal yang berkaitan dengan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kotamobagu yang belum diatur dalam keputusan ini tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhawatiran akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 4 JUNI 2012  
// WALIKOTA KOTAMOBAGU, //



  
Drs. HI. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME

Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kotamobagu di Kotamobagu
4. Arsip.